

Tinjauan Yuridis Terhadap Penutupan Jalan Sementara untuk Kepentingan Pribadi

Anak Agung Ayu Angelita Thandayuthavani

Universitas Warmadewa, Denpasar

angelitayv85@gmail.com

ABSTRACT

Roads are one of the facilities in the field of infrastructure whose main function is as a means of land transportation access. However, the existence of these facilities is currently found to be irregularities in the main function of the road, namely in the form of the closure of the road for personal interests. Because of this event, it will result in disruption of road function if it is not strictly regulated. Based on these problems, this study is intended as a juridical review of the legal umbrella that can be used in these problems. The method used is a normative legal method with a legislative approach which is then analyzed qualitatively. The result of this study is that road closures are allowed based on the LLAJ Law and the National Police Chief Regulation 10/2012 by submitting an application and attaching several requirements. Then as a result of the permission to close the road, it will give rise to an obligation along with legal sanctions.

Keywords: Road Closures, Private Events, Traffic

ABSTRAK

Jalan merupakan salah satu fasilitas dibidang infrastruktur yang fungsi utamanya sebagai sarana bagi akses transportasi darat. Namun, adanya sarana tersebut dewasa ini ditemukan adanya penyimpangan pada fungsi utama jalan yakni berupa ditutupnya jalan tersebut untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Oleh sebab adanya peristiwa tersebut maka berakibat pada gangguan fungsi jalan apabila tidak diatur secara tegas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dimaksudkan sebagai tinjauan yuridis terhadap payung hukum yang dapat digunakan pada permasalahan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil daripada penelitian ini adalah diizinkannya penutupan jalan berdasarkan UU LLAJ dan Peraturan Kapolri 10/2012 dengan mengajukan permohonan dan melampirkan beberapa persyaratan. Kemudian akibat dari diizinkannya penutupan jalan tersebut maka akan menimbulkan suatu kewajiban beserta sanksi hukumnya.

Kata Kunci: Penutupan Jalan, Acara Pribadi, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi yang merupakan perwujudan dari kepentingan tiap-tiap individu maupun kelompok. Dewasa ini, modernisasi telah dikenal dan terimplementasikan di Indonesia di mana seharusnya modernisasi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat

luas. Adapun modernisasi merupakan perubahan dari masyarakat yang sebelumnya tradisional menuju masyarakat modern yang umumnya lebih maju.

Masyarakat modern memiliki perbedaan yang cukup jelas dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari cara hidup, keadaan lingkungan, cara berinteraksi, maupun fasilitas pendukung suatu daerah. Misalnya, dalam hal fasilitas umum dibidang infrastruktur dewasa ini sudah mengalami banyak perubahan yang tujuannya berkisar untuk kepentingan masyarakat yang tentunya beragam.

Salah satu contoh dibidang infrastruktur adalah jalan. Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat terkhusus untuk transportasi darat (Undang-Undang, 2004). Di samping itu, adanya jalan merupakan sarana pendukung bagi bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa "Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel." Secara umum, jalan dikenal sebagai sarana transportasi bagi kendaraan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum (Undang-Undang, 2009).

Pada beberapa situasi, fungsi jalan tidak hanya sebatas sebagai sarana transportasi, melainkan sering kali digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Yang dimaksud dengan penggunaan jalan yang bersifat pribadi adalah dilangsungkannya pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya yang kemudian mengakibatkan akses jalan tersebut ditutup sehingga masyarakat umum tidak dapat mengaksesnya sementara waktu (Arianti, 2020).

Acara-acara yang bersifat pribadi tersebut memang kerap dijumpai pada kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana salah satu alasannya adalah keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat yang kemudian mendorong mereka melangsungkan serangkaian acara pada jalan di depan maupun sekitar tempat tinggalnya.

Dilangsungkannya kegiatan atau acara tersebut tentunya merupakan sebuah penyimpangan sebab jalan kehilangan fungsi utamanya sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap kepentingan masyarakat umum. Akibatnya, tidak jarang masyarakat mengalami kebingungan atas terjadinya peristiwa tersebut (Faisal, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penulisan ini dapat ditarik rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana kewajiban yang timbul akibat diizinkan penutupan jalan dan akibat hukum apabila dilanggar?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder yakni bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Oleh sebab itu, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

Pada penulisan karya ilmiah dengan metode penelitian normatif ini, digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang kemudian di analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah data yang didapatkan dari bahan hukum kepustakaan. Data sekunder tersebut dapat diklasifikasikan kembali menjadi tiga yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Undang- Undang atau dokumen resmi lainnya termasuk ke dalam bahan hukum primer, sementara untuk buku, jurnal, atau yang tidak resmi termasuk ke dalam bahan hukum sekunder, dan untuk bahan hukum tersier berupa bahan yang dapat memberikan sebuah petunjuk terhadap kedua bahan hukum sebelumnya. (Ishaq, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Terhadap Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi

Peristiwa penutupan jalan masih sering kali ditemui pada kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Peristiwa penutupan jalan ini disebabkan oleh beberapa alasan, baik untuk aktivitas keagamaan, budaya, hingga kepentingan pribadi yang akan menjadi pembahasan pada karya ilmiah ini. Adanya penutupan jalan tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi jalan yang tentunya dapat menjadi persoalan serius apabila tidak terdapat regulasi yang mengaturnya (Siregar, 2022).

Indonesia merupakan negara hukum di mana frase hukum ini kerap merujuk pada sistem norma yang berlaku di Indonesia (Bisri, 2018). Akibat eksistensinya norma-norma tersebut, pada tiap-tiap bidang kehidupannya memiliki sebuah aturan yang mengikat yang apabila dihubungkan dalam pembahasan kali ini maka tujuannya adalah pada ketertiban sosial. Dikatakan demikian sebab jalan merupakan fasilitas umum yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat luas (Sileuw dkk., 2022).

Menyambung kalimat di atas dan sebagai upaya ketertiban sosial, Indonesia memiliki sebuah aturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam permasalahan kali ini. Adapun peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Jayanti, 2023).

Pada dasarnya, aturan tersebut tidak melarang diberlangsungkannya penutupan jalan, sebaliknya, memperbolehkan dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang . Pada Pasal 127 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

Pasal 127 Ayat 1:

“Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.”

Pasal 127 Ayat 3:

“Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.”

Bunyi pasal tersebut telah secara jelas menyatakannya bahwa penutupan jalan dimungkinkan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta desa baik untuk kepentingan nasional, daerah, maupun kepentingan pribadi sebagaimana dibahas pada penelitian ini.

Menyambung bunyi dari kedua pasal tersebut, pada (Peraturan Kapolri, t.t.) Pasal 15 menyatakan sebagai berikut:

“(1) Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.

(2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

(3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.

(4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.”

Pada ayat 3 dikatakan bahwa penutupan diizinkan apabila terdapat jalan alternatif kemudian di ayat 4 menyebutkan bahwa jalan alternatif disertai dengan rambu lalu lintas sementara. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas menerangkan bahwa Rambu Lalu Lintas sementara merupakan rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang dapat digunakan pada kegiatan tertentu dengan dukungan dan penjagaan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Rambu Lalu Lintas sementara harus memenuhi beberapa ketentuan seperti, dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan dan dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan keadaan atau kegiatan tertentu (Permenhub, 2014).

Kemudian, dari diizinkan penutupan jalan yang bersifat pribadi tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Menurut peraturan tersebut, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis. Kemudian, tempat pengajuan permohonan tersebut adalah berbeda-beda sebab tergantung pada jenis jalan yang hendak digunakan. Pada jalan nasional dan provinsi, permohonan dapat diajukan kepada kapolda setempat, pada jalan kabupaten/kota dapat diajukan

kepada kapolres/kapolresta, dan untuk jalan desa diajukan kepada kapolsek/kapolsekta. Permohonan tersebut memiliki batasan waktu yakni paling lambat 7 hari terhitung sebelum waktu pelaksanaan (Fiandy, 2021).

Pada peraturan yang sama juga dimuat terkait bagaimana lampiran dari permohonan tersebut yang meliputi disertakannya fotocopy KTP dari pihak yang berkepentingan, keterangan tentang waktu pelaksanaan, jenis kegiatan yang hendak dilangsungkan, perkiraan banyaknya jumlah peserta, peta dari Lokasi kegiatan dan alternatif yang akan digunakan, dan yang terakhir melampirkan surat rekomendasi. Adapun tentang surat rekomendasi ini didapatkan dari satuan kerja perangkat provinsi dibidang perhubungan darat apabila jalan yang hendak digunakan adalah jalan nasional/provinsi, kemudian pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota, serta yang terakhir kepada kepala desa / lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan (Jayanti, 2023).

Kewajiban dan Akibat Hukum

Diizinkan suatu penutupan jalan untuk kepentingan yang bersifat pribadi tentunya harus melalui suatu proses perizinan dengan beberapa persyaratan di dalamnya menurut ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan pada pembahasan di atas. Kemudian, apabila suatu permohonan dikabulkan maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya kewajiban. Menurut KKBI, dalam ilmu hukum, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Manusia dalam konteks ini adalah pihak yang telah memperoleh perizinan sekaligus sebagai penanggungjawab acara pribadi (Suriana, 2024).

Adapun kewajiban tersebut diatur menurut Peraturan Kapolri 10/2012 yang meliputi, tidak merusak fasilitas atau fungsi dari jalan baik yang berada di jalan atau lokasi sekitar diselenggarakannya acara. Kemudian, agar pemilik acara membantu petugas dalam hal penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lalu lintas (Suryana & Lestari, 2018).

Kewajiban terhadap subjek hukum tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dengan jelas mengatur bahwa perbuatan yang menyebabkan kerusakan fasilitas maupun gangguan jalan dilarang. Pernyataan tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dikatakan di atas. Oleh sebab itu, terdapat sanksi terhadap pelanggaran tersebut, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana (Heriani, 2022).

Sanksi administratif adalah sanksi hukum yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, maupun dicabutnya izin. Selain sanksi administratif UU LLAJ mengatur sanksi pidana pada Pasal 274 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).”

Sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan pada situasi bila seseorang merintanginya suatu jalan umum yang berimplikasi dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas. Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana maksimal sembilan tahun penjara kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan melalui beberapa persyaratan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 sebagai payung hukum utama. Penutupan jalan pribadi dapat dikatakan legal apabila pihak yang berkepentingan telah mendapatkan izin melalui permohonan yang telah diajukan. Di samping itu, harus ada jalan alternatif yang disertai dengan rambu lalu lintas sementara.

Dari diberikannya izin penutupan jalan, pihak yang berkepentingan diwajibkan untuk tidak merusak fasilitas dan gangguan fungsi jalan. Apabila hal tersebut dilanggar dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Saran untuk rumusan masalah pertama yakni sebaiknya pengaturan hukum terkait perizinan penutupan jalan sementara ini disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat serta adanya pengawasan yang tepat oleh pihak kepolisian dan kejelasan rambu-rambu sementara mengingat atas terjadinya peristiwa tersebut tidak jarang masyarakat kebingungan mencari jalan alternatif.

Kemudian, untuk saran rumusan masalah kedua, sebaiknya terkait kewajiban pihak penyelenggara acara dirasa perlu pengawasan yang ketat oleh pihak berwajib mengingat terdapat potensi kerusakan pada fasilitas jalan baik yang disebabkan oleh penyelenggara maupun tamu undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, R. (2020). Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul'urs Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina) [Institut Agama Islam Negeri]. <http://repositori.iain-bone.ac.id/466/1/combinepdf.pdf>
- Bisri, I. (2018). Sistem Hukum Indonesia. Rajawali pers.
- Faisal, M. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN. Legal Opinion. <https://www.neliti.com/id/publications/151486/penegakan-hukum-terhadap-penutupan-jalan-tanpa-izin>
- Fiandy, R. (2021). PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN PENUTUPAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN POLEWALI) [Universitas Hasanuddin]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17302/2/B011171398_skripsi_bab%201-2.pdf
- Heriani, F. (2022). Adakah Sanksi Hukum Memblokir Jalan untuk Pesta Pernikahan? Simak Penjelasannya. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-hukum-memblokir-jalan-untuk-pesta-pernikahan-simak-penjelasannya-lt622fc60f635cb/?page=2>
- Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum. Alfabeta.
- Jayanti, D. (2023). Cara Mengajukan Izin Penutupan Jalan untuk Hajatan. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-izin-penutupan-jalan-untuk-hajatan-lt51cfb2b813967/>
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103683/permenhub-no-13-tahun-2014>
- Sileuw, M., Tiflen, S., Yusuf, M., & Rasyid, M. (2022). Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura. Potret Pemikiran, 26(1). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/1909>
- Siregar, R. (2022). Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Polda Bandar Lampung). [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/65635/>
- Suriana. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENUTUPAN JALAN DALAM KEGIATAN PESTA DI KABUPATEN PINRANG [Institut Agama Islam Negeri]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8420/>

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 4 (2024) 1285 - 1292 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i4.2243

- Suryana, D., & Lestari, C. (2018). PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI TANPA IZIN DI KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2(4).
<https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/13951/5817>
- Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>